



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011;
  - b. bahwa agar penyelenggaraan reklame dapat lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika dan lingkungan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 8/E);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya.
9. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
10. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
12. Dinas Pemberi Izin adalah dinas yang memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental, Permanen, Reklame terbatas tidak memerlukan IMB, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB.
13. Tim Reklame adalah adalah Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Satu Atap Kota Surabaya.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.
17. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
18. Reklame Totem (*sculpture*) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

20. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
21. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
22. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
23. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
24. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
26. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
28. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
29. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
30. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, Permanen, Reklame terbatas tidak memerlukan IMB, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB.

31. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental, Permanen, Reklame terbatas tidak memerlukan IMB, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB.
32. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
33. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental, jenis Kain, Selebaran dan Melekat yang berupa cap/stempel.
34. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
35. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Kartu Data adalah media yang berisikan atau menginformasikan data pajak atas semua jenis reklame untuk masing-masing Wajib Pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
40. Surat Pengantar Bayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah media yang berisikan atau menginformasikan total pajak terutang, Jaminan biaya bongkar dan/atau retribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak/Retribusi.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Setoran Jaminan Biaya Bongkar, yang selanjutnya disingkat SSJB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Jaminan biaya bongkar.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan reklame di Daerah;
- b. menata reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di Daerah; dan
- c. mengendalikan reklame agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Izin;
- b. Keanggotaan dan Tugas Tim Reklame;
- c. Kewajiban Penyelenggaraan Reklame;



- d. Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Reklame;
- e. Penataan Reklame;
- f. Cara Perolehan Titik Reklame di Lokasi yang Dimiliki / dikuasai Oleh Pemerintah Daerah;
- g. Bangunan/Lokasi Yang Dilarang Bagi Penyelenggaraan Reklame;
- h. Perubahan Materi Reklame;
- i. Asuransi;
- j. Pengawasan;
- k. Sanksi Administratif;
- l. Jaminan Biaya Bongkar;
- m. Ketentuan Peralihan.

## **BAB II TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
  - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental, Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB;
  - b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB.

### **Pasal 5**

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan Izin Penyelenggaraan Reklame terbagi atas :
  - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental;
  - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
  - c. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi menjadi :
  - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB; dan
  - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dengan luas bidang dibawah  $8 \text{ m}^2$  (delapan meter persegi);
  - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dengan luas bidang diatas  $8 \text{ m}^2$  (delapan meter persegi) yang menempel pada bangunan gedung yang tidak menggunakan konstruksi.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis Reklame Megatron dan Reklame Papan dengan luas bidang reklame lebih dari  $8 \text{ m}^2$  (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan.

### **Bagian Kedua Persyaratan**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi NPWPD;

- c. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - d. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan, apabila reklame diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan milik orang lain.
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi NPWPD;
  - c. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
  - d. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan di lahan dan/atau berada milik oranglain;
  - e. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - f. desain dan tipologi reklame;
  - g. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R;
  - h. fotokopi SIPR tahun/periode sebelumnya (untuk perpanjangan).
- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi NPWPD;
  - c. fotokopi Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
  - d. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - e. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - f. desain dan tipologi reklame;

- g. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
    - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
    - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
  - h. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
  - i. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
  - j. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermaterai cukup;
  - k. fotokopi SIPR yang pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan.
- (4) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi NPWPD;
  - c. fotokopi Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
  - d. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - e. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - f. desain dan tipologi reklame;

- g. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
- 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
  - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
  - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
- h. gambar rencana konstruksi dengan format autocad, terdiri:
- 1) gambar denah skala 1 : 100;
  - 2) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1 : 50;
  - 3) gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20;
  - 4) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau 1 : 20;
  - 5) gambar detail pondasi atau pile skala 1 : 10 atau 1 : 20;
- i. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
- j. Rekomendasi LED/Videotron dari Dinas Perhubungan untuk reklame terbatas jenis megatron/videotron/LED;
- k. Surat Persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- l. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
- m. IMB gedung dan lampirannya bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan;

- n. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.
  - o. untuk permohonan perpanjangan, di tambahkan persyaratan sebagai berikut :
    - 1) fotokopi SIPR yang pernah dimiliki sebelumnya;
    - 2) fotokopi peta lokasi;
    - 3) evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun;
    - 4) Polis asuransi reklame.
- (5) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
- a) fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
  - b) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin**

##### **Paragraf Kesatu**

#### **Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil**

##### **Pasal 7**

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- b. Petugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah memeriksa kelengkapan formulir beserta persyaratan dan SPTPD dari pemohon, dalam hal tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan dalam hal telah benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian membuat Kartu Data;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah meneliti berkas permohonan dan dalam hal berupa penyelenggaraan reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat, maka sekaligus dilakukan pengukuran, pemeriksaan atas materi dan penempatan reklame;
- d. dalam hal permohonan ditolak, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menyiapkan konsep surat penolakan untuk disahkan dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
- e. dalam hal permohonan disetujui, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menyiapkan konsep SKPD untuk disahkan dan disampaikan kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon;
- f. Pemohon membayar Pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar untuk reklame jenis baliho, kain, melekat dan udara serta Pajak Reklame kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD.
- g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah memberikan SSPD kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Pajak Reklame dan Jaminan biaya bongkar;
- h. Berdasarkan SSPD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah:
  - 1. melakukan pengesahan dengan cara porporasi yaitu dengan memberikan tanda lubang yang terangkai menjadi simbol atau huruf atau angka pada obyek/materi reklame untuk reklame insidentil jenis selebaran dan melekat kemudian diserahkan kepada pemohon;
  - 2. melakukan pengesahan dengan cara membubuhkan cap/stempel, tanda tangan dan masa berlaku reklame pada materi reklame untuk reklame insidentil jenis kain kemudian diserahkan kepada pemohon;

3. menyiapkan stiker yang diporporasi dan dibubuhkan cap/stempel, tanda tangan dan masa berlaku untuk reklame insidentil jenis film, udara, suara dan peragaan, kemudian diserahkan kepada pemohon.
- (2) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

## **Paragraf Kedua**

### **Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen**

#### **Pasal 8**

- (1). Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
  - b. Petugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon, dalam hal tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan dalam hal telah benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian membuat Kartu Data dan menyiapkan konsep SKPD;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah meneliti berkas permohonan sekaligus melakukan pemeriksaan atas ukuran, jenis, materi dan penempatan reklame;
  - d. dalam hal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila diperlukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dapat meminta pertimbangan teknis dan administratif dari Tim Reklame yang dituangkan dalam Berita Acara.
  - e. dalam hal permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame ditolak, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menyiapkan konsep surat untuk disahkan dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
  - f. dalam hal permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame disetujui, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menyiapkan konsep SKPD untuk disahkan dan disampaikan kepada pemohon dengan meminta Tanda Terima dari pemohon;



- g. Pemohon membayar Pajak Reklame dan jaminan biaya bongkar kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD;
  - h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah memberikan SSPD dan SSJB kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Pajak Reklame dan Jaminan biaya bongkar;
  - i. berdasarkan SSPD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menyiapkan konsep SIPR Permanen dan menyiapkan plat izin;
  - j. Petugas menyerahkan SIPR Permanen dan plat izin kepada pemohon.
- (2). Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3). Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum izin penyelenggaraan reklame permanen berakhir dan paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

**Paragraf Ketiga**  
**Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas**

**Pasal 9**

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a atau huruf b;
  - b. petugas UPTSA meneliti berkas pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan berkas persyaratan oleh pemohon;
  - c. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas UPTSA akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;

- d. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas UPTSA memberikan tanda bukti terima berkas permohonan dan mengirimkan data permohonan kepada Tim Reklame;
- e. Tim reklame memproses data permohonan sesuai dengan dengan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
- f. Hasil pertimbangan tim berupa klasifikasi reklame terbatas yang memerlukan IMB atau tidak memerlukan IMB beserta penolakan atau persetujuan yang disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- g. Hasil pertimbangan Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Berita Acara Tim Reklame;
- h. Berdasarkan hasil pertimbangan Tim Reklame sebagaimana dimaksud huruf g,
  - 1) dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan reklame terbatas yang tidak memerlukan IMB, maka :
    - a) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, ada penolakan dari tim reklame, maka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menerbitkan surat penolakan yang dikirim kepada pemohon melalui UPTSA dan memasukan kedalam daftar reklame yang akan ditertibkan apabila yang reklame yang dimohonkan telah berdiri;
    - b) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menerbitkan SKPD Pajak Reklame termasuk Jaminan Biaya Bongkar, disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA;
    - c) Pemohon membayar pajak reklame, jaminan biaya bongkar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKPD ditetapkan, melalui bank yang ditunjuk atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota, kemudian pemohon diberikan SKPD, SSPD dan tanda bukti pembayaran jaminan biaya bongkar;
    - d) Petugas UPTSA menyampaikan tindasan SSPD, tanda bukti pembayaran jaminan biaya bongkar kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk di proses SIPR Terbatas yang tidak memerlukan IMB;

- e) SIPR Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf i yang telah ditandatangani oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah selanjutnya disampaikan kepada UPTSA guna diserahkan kepada Pemohon.
- 2) dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan reklame terbatas yang memerlukan IMB, maka :
- a) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, ada penolakan dari Tim Reklame, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menerbitkan surat penolakan yang dikirim kepada pemohon melalui UPTSA dan memasukan ke dalam daftar reklame yang akan ditertibkan apabila yang reklame yang dimohonkan telah berdiri.
  - b) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka Ketua Tim Reklame melalui sistem informasi menyebarkan pertimbangan tim kepada :
    - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk menerbitkan SKPD Reklame dan perhitungan Jaminan Biaya Bongkar kemudian diserahkan kepada UPTSA;
    - ii. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk melakukan proses pemetaan lokasi dan proses IMB, kemudian menerbitkan SKRD penggantian biaya cetak peta dan SKRD IMB untuk disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA;
  - c) berdasarkan huruf b), UPTSA membuat dan menyampaikan SPB kepada pemohon yang dilampiri dengan SKRD dan SKPD termasuk perhitungan Jaminan biaya bongkar;
  - d) Pemohon membayar pajak reklame, menyerahkan Bank Garansi dengan nominal sebesar perhitungan jaminan biaya bongkar, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya konsep SKPD dan konsep SKRD ke Kas Umum Daerah melalui loket pembayaran di UPTSA, kemudian pemohon diberikan SKPD, SKRD, SSPD, tanda terima Bank Garansi dan tanda bukti pembayaran retribusi;

- e) Petugas UPTSA menyampaikan Bank Garansi, tindasan SSPD, tanda terima Bank Garansi, bukti pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta dan bukti retribusi IMB kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk di proses SIPR Terbatas yang memerlukan IMB;
  - f) SIPR Terbatas yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf e yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang selanjutnya disampaikan kepada UPTSA guna diserahkan kepada Pemohon.
- (2) Untuk mempermudah Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik.
  - (3) Masing-masing anggota Tim Reklame memberikan pertimbangan penolakan atau persetujuan kepada Ketua Tim Reklame paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
  - (4) Dalam hal anggota Tim Reklame tidak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, maka dianggap menyetujui permohonan tersebut.
  - (5) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
  - (6) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum SIPR Terbatas berakhir dan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum SIPR Terbatas berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.
  - (7) SIPR Terbatas yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus berfungsi sebagai IMB Reklame.

### **Pasal 10**

Dalam hal permohonan SIPR yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, maka permohonan penerbitan SIPR tidak dapat dibatalkan oleh pemohon.

### **BAB III KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REKLAME**

#### **Pasal 11**

- (1) Keanggotaan Tim Reklame terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Ketua merangkap anggota;
  - a Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - b Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah sebagai anggota;
  - c Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sebagai anggota;
  - d Unsur Dinas Perhubungan sebagai anggota;
  - e Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau sebagai anggota.
- (2) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 12**

- (1) Tim Reklame mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan izin penyelenggaraan reklame Terbatas.
- (2) Pembagian tugas Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Tim Reklame, memberikan pertimbangan tentang tata letak lokasi penyelenggaraan reklame dan peraturan lainnya yang berlaku, serta perhitungan kekuatan konstruksi reklame;
  - b. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reklame;
  - c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah memberikan pertimbangan tentang perpajakan, jaminan bongkar, dan perubahan materi reklame (rokok atau bukan rokok);

- d. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau di Ruang Milik Sungai;
  - e. Unsur Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas;
  - f. Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau memberikan pertimbangan tentang keberadaan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU).
- (3) Tim Reklame melakukan rapat dan/atau melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan Reklame Terbatas bila diperlukan.
  - (4) Pemberian pertimbangan oleh anggota Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas masing-masing anggota tim reklame.
  - (5) Permohonan perpanjangan SIPR Terbatas memerlukan pertimbangan dari Tim Reklame.

#### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN PENYELANGGARAAN REKLAME**

##### **Pasal 13**

- (1) Setiap reklame permanen dan reklame terbatas yang sudah terpasang harus menyediakan media atau tempat khusus untuk tempat pemasangan plat izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Selain harus memasang plat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada reklame terbatas harus memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame.
- (3) Letak pemasangan plat izin, nama dan nomor telepon penyelenggara reklame harus dapat terlihat jelas oleh umum.
- (4) Penyelenggara reklame yang kehilangan plat izin harus segera melakukan pengurusan plat baru dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.
- (5) Penyelenggara reklame wajib memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
- (6) Penyelenggara reklame wajib menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir;
- (7) Penyelenggara reklame wajib menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- (8) Penyelenggara reklame wajib membayar Biaya Jaminan Bongkar.

**BAB V**  
**TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA REKLAME**

**Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan Reklame Terbatas harus dilaksanakan oleh Biro Reklame atau perorangan/badan yang terdaftar pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (2) Penyelenggara Reklame yang terdaftar di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame.
- (3) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu :
  - a. kategori P-1 untuk Penyelenggaraan reklame terbatas yang tidak memerlukan IMB yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri;
  - b. kategori P-2 untuk Penyelenggaraan reklame terbatas yang memerlukan IMB yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri; dan
  - c. kategori P-3 untuk penyelenggaraan reklame terbatas dengan atau tidak memerlukan IMB yang diselenggarakan oleh biro reklame.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

**Pasal 15**

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame untuk kategori P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi NPWPD;
  - c. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;
  - d. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame;
  - e. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain.

- (2) Untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame untuk kategori P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi NPWPD;
  - c. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;
  - d. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame;
  - e. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - f. fotokopi sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang dan fotokopi Ijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) di bidang konstruksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab struktur/konstruksi reklame.
- (3) Untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame untuk kategori P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya dengan menunjukkan aslinya;
  - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan menunjukkan aslinya;
  - d. fotokopi NPWPD;
  - e. fotokopi sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang dan foto copy Ijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) di bidang konstruksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab struktur/konstruksi reklame;
  - f. fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;
  - g. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame;
  - h. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - i. fotokopi tanda anggota asosiasi penyelenggara reklame.



- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf h hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
- a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
  - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

### **Pasal 16**

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengisi formulir permohonan Surat Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
  - b. petugas UPTSA meneliti berkas dan mencocokkan data permohonan dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan berkas persyaratan oleh pemohon;
  - c. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas UPTSA akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
  - d. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas UPTSA memberikan tanda bukti terima berkas permohonan dan mengirimkan data permohonan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang memproses data permohonan dengan memverifikasi data yang diajukan pemohon;
  - f. apabila berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada huruf f, ada penolakan maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menerbitkan surat penolakan yang dikirim kepada pemohon melalui UPTSA;
  - g. apabila berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat disetujui, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menerbitkan Surat Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame yang dikirim kepada pemohon melalui UPTSA.

- (2) Penyelesaian permohonan Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dan persyaratannya lengkap.
- (3) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

## **BAB VI PENATAAN REKLAME**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada lokasi antara lain:
  - a. Milik Swasta;
  - b. Aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat;
  - c. Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat;
  - d. Ruang Milik Jalan Tol;
  - e. Daerah Manfaat Sungai; dan
  - f. Bantaran Rel Kereta Api.
- (2) Untuk menunjang estetika kota, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur titik reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame di kawasan tertentu diatur dalam ketentuan mengenai Kawasan Penataan Reklame.
- (3) Kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Kedua Ketentuan Penyelenggaraan Reklame**

#### **Pasal 18**

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan:

- a. sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;

- b. luas bidang reklame disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota;
- c. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik lahan atau yang menguasai lahan;
- d. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- e. bidang reklame tidak boleh melebihi garis pagar;
- f. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi garis pagar;
- g. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
- h. pada penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- i. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang kereta api;
- j. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT. Kereta Api Indonesia;
- k. pada penyelenggaraan reklame yang berdekatan dengan kabel listrik tegangan menengah keatas, maka jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapat rekomendasi dari PT. Perusahaan Listrik Negara;
- l. penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak boleh mengganggu pemeliharannya;
- m. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan;
- n. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- o. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi);
- q. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;

- r. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
- s. tidak menampilkan materi minuman beralkohol/minuman keras.
- t. bangunan konstruksi reklame dilarang kosong tanpa materi.

### **Pasal 19**

Penyelenggaraan reklame jenis insidentil harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk reklame insidentil jenis kain harus memenuhi ketentuan:
  - 1. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar;
  - 2. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
  - 3. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
  - 4. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.
- b. untuk reklame insidentil jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya
- c. untuk reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan :
  - 1. luas bidang reklame paling besar 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat) meter persegi;
  - 2. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.
- d. untuk reklame insidentil jenis balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.
- e. untuk reklame insidentil pada kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan :
  - 1. sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
  - 2. penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 dilarang untuk reklame jenis megatron

**Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan reklame di lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b pada kawasan penataan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi ketinggian bangunan di lahan tersebut atau bangunan yang bersebelahan dan/atau paling tinggi 22 m (dua puluh dua meter) dengan luas bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
  - b. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, ketinggian reklame boleh melebihi 22 m (dua puluh dua meter) dan boleh lebih luas dari 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
  - c. reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
  - d. reklame yang dibuat pada dinding, tembok, atap bangunan, pagar atau tiang dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut;
  - e. reklame yang dipasang pada tiang dan diselenggarakan di atas bangunan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, bidang reklame tidak melebihi bidang atap bangunan dan luas bidang reklame tidak melebihi 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
  - f. reklame yang dipasang pada tiang dan diselenggarakan di atas bangunan pada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, bidang reklame tidak melebihi bidang atap bangunan;
  - g. dalam 1 (satu) persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) titik reklame dengan ketentuan antara titik reklame satu dengan lainnya diselenggarakan secara sejajar dengan arah pandangan jalan atau reklame yang dipasang dengan cara menempel pada bangunan;
  - h. pada lahan dan/atau bangunan yang berada di persimpangan dan tikungan, pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan harus memperhatikan jarak antara bidang reklame satu dengan lainnya paling sedikit 10 m (sepuluh meter);

- i. pemasangan reklame pada lahan yang belum terdapat bangunan, yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, hanya diperbolehkan dengan ketinggian reklame tidak melebihi ketinggian bangunan di sebelah kanan dan kirinya atau paling tinggi 22 m (dua puluh dua meter) dengan luas bidang reklame tidak melebihi 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
  - j. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan oleh penyelenggara reklame kategori P-3 hanya diperbolehkan dengan jarak antar reklame yang diselenggarakan oleh penyelenggara reklame kategori P-3 dalam satu pandangan paling sedikit 100 m (seratus meter).
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b pada lokasi yang belum ditetapkan sebagai kawasan penataan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a terhadap pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, hanya diperbolehkan dengan jarak antar reklame dalam satu pandangan paling sedikit 50 m (lima puluh meter);
  - b ketentuan pemasangan reklame pada tiang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk penyelenggara reklame kategori P-3.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b pada kawasan penataan reklame hanya dapat dilakukan pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan dalam kawasan penataan reklame.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f pada lokasi yang belum ditetapkan sebagai kawasan penataan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Jika diselenggarakan pada median jalan, maka:
    - 1. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
    - 2. lebar bidang reklame tidak boleh melebihi lebar median jalan;

3. jenis reklame yang dapat dipasang yaitu jenis reklame totem dan sign net yang penyelenggaraannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, kecuali pada tempat berbalik arah (*u-turn*) dapat dipasang reklame jenis tiang dengan luas bidang reklame tidak boleh melebihi 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 m (sembilan meter), dan jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter).
- b. Jika diselenggarakan di trotoar, maka :
1. lebar trotoar paling sedikit 1.5 m (satu setengah meter);
  2. dibawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) lebar trotoar;
  3. tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan;
  4. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
  5. diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
  6. titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/ berdekatan dengan persil;
  7. titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak berada di atas saluran tepi (apabila di bawah trotoar terdapat saluran tepi);
  8. titik pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak mengganggu/ merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
  9. ketinggian/ elevasi dari pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar;
  10. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) lebar trotoar dan tidak boleh melebihi sisi trotoar;
  11. jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok;

12. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 18 m<sup>2</sup> (delapan belas meter persegi) atau tidak melebihi sisi trotoar bagian luar yang berbatasan dengan badan jalan, dengan ketinggian paling sedikit 3 (tiga) meter dan paling tinggi 9 (sembilan) meter;
  13. dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di trotoar dan/ atau di bahu jalan;
  14. dalam hal pada ruas jalan tidak terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada trotoar;
  15. penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.
- c. Jika diselenggarakan di bahu jalan, maka:
1. lebar bahu jalan paling sedikit 3 m (tiga meter);
  2. tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan;
  3. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
  4. penempatan bidang reklame paling sedikit 2 m (dua meter) dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan;
  5. jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok;
  6. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 18 m<sup>2</sup> (delapan belas meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 m (sembilan meter).
- d. Jika diselenggarakan di halte dan gardu jaga, maka :
1. reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan;
  2. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame.
- e. Jika diselenggarakan di jembatan dan jembatan penyeberangan orang, maka :
1. letak bidang reklame tidak boleh menutupi pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyeberangan orang;



2. reklame diselenggarakan secara menempel pada konstruksi jembatan;
  3. ukuran luas bidang reklame dibatasi paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) per bidang reklame.
- f. Jika diselenggarakan di penerangan jalan umum, maka :
1. reklame diselenggarakan secara menempel pada tiang penerangan jalan umum;
  2. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi), tinggi paling sedikit 3 m (tiga meter) dan penempatannya tidak boleh melebihi median jalan/bahu jalan/trotoar.
- g. Jika diselenggarakan di ruang milik jalan tol, daerah manfaat sungai dan bantaran Rel Kereta Api, maka :
1. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
  2. antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter).

### **Pasal 21**

Penentuan titik reklame pada keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, Penyelenggara Jalan Tol, daerah manfaat sungai dan bantaran rel kereta api wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang mengelola.

### **Pasal 22**

Reklame jenis bando tidak boleh diselenggarakan di ruang milik jalan pada kawasan penataan reklame.

## **BAB VII**

### **CARA PEROLEHAN TITIK REKLAME DI LAHAN MILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 23**

- (1) Cara perolehan titik reklame di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan melalui sewa.

- (2) Titik reklame di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. titik reklame yang belum disewa oleh penyelenggara reklame;
  - b. titik reklame yang sedang disewa oleh penyelenggara reklame dan belum berakhir masa berlaku perjanjian sewa-menyewa.
- (3) Penyewa titik reklame di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. biro reklame atau perorangan/badan yang memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Reklame yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. tidak memiliki tunggakan/utang pajak reklame kepada Pemerintah Daerah;
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - d. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan reklame antara lain membayar uang sewa titik reklame, pajak reklame, retribusi sesuai kebutuhan dan jaminan biaya bongkar, yang dibuktikan dengan rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir dan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank;
  - e. tidak sedang dikenakan sanksi administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan Reklame;
  - f. telah membayar uang sewa titik reklame sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame yang dibuktikan dengan surat tanda setor pembayaran sewa, bagi yang pernah menyewa titik reklame;
  - g. tidak pernah melakukan ingkar janji untuk membayar uang sewa titik reklame sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame;
  - h. membuat desain reklame yang akan diselenggarakan.
- (4) Pelaksanaan sewa menyewa titik reklame di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.
- (5) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa titik reklame di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.

**BAB VIII**  
**BANGUNAN/LOKASI YANG DILARANG BAGI**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME TERBATAS**

**Pasal 24**

- (1) Bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame terbatas:
- a. Area kantor instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. Tugu Pahlawan di Jalan Pahlawan;
  - c. Monumen Surabaya di depan Kebun Binatang Surabaya di Jalan Setail;
  - d. Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman;
  - e. Monumen Karapan Sapi di Jalan Urip Sumoharjo;
  - f. Monumen Polri di Jalan Darmo;
  - g. Monumen Gubernur Suryo di Jalan Gubernur Suryo;
  - h. Monumen Mayangkara di Taman Mayangkara Jalan Ahmad Yani;
  - i. Monumen Panglima Sudirman di Jalan Yos Sudarso;
  - j. Monumen Wira Surya Agung di Jl.Raya Darmo (depan Terminal Joyoboyo);
  - k. Jembatan Merah di Jalan Kembang Jepun;
  - l. Taman Surya Balai Kota Surabaya;
  - m. Taman Alon – Alon Contong
  - n. Taman Jayengrono Jl.Rajawali (depan Jembatan Merah)
  - o. Monumen Ronggolawe di Jalan Gunungsari – Joyoboyo;
  - p. Monumen Bahari di Jalan Darmo;
  - q. Monumen Pejuang di Jalan Cendana;
  - r. Taman Simpang Lonceng di Jalan Basuki Rahmat;
  - s. Patung Joko Dolog di Jalan Taman Apsari;
  - t. Taman Makam Pahlawan;

- u. Patung Yos Sudarso di Jalan Rajawali;
  - v. Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman di Jalan Kenjeran;
  - w. Taman Prestasi Jalan Ketabangkali;
  - x. Taman Bungkul;
  - y. Taman Mundu di jalan Tambaksari/Nanas/Mundu/Juwet;
  - z. Taman Lansia di jalan Biliton/Gubeng;
  - aa. Taman Flora di jalan Bratang/Manyar/Ngagel Jaya Selatan;
  - bb. Taman Pelangi di jalan Ahmad Yani;
  - cc. Taman Persahabatan di jalan Sulawesi;
  - dd. Taman Ekspresi di Jalan Genteng Kali;
  - ee. Taman Buah di jalan Undaan Kulon;
  - ff. Taman Paliatif di jalan Soka;
  - gg. Taman Ade Irma Suryani di Jalan Panglima Sudirman.
  - hh. Taman Keputran di Jl. Keputran;
  - ii. Taman Cahaya Pakal di Jl. Raya Pakal;
  - jj. Taman Harmoni Keputih di Jl. Keputih Tegal;
  - kk. Taman Bulak Kenjeran di Jl. Bulak Cumpat;
  - ll. Taman BMX di Jl. Pemuda;
  - mm. Jembatan viaduct;
  - nn. Jembatan Ujung Galuh.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula untuk reklame yang diselenggarakan:
- a. di dalam area/pagar bangunan yang bersangkutan;
  - b. menempel pada pagar dan bangunan yang bersangkutan;
  - c. diluar area/pagar yang dapat menutupi pandangan terhadap bangunan yang bersangkutan dalam hal dilihat dari arah jalan.

## **BAB IX PERUBAHAN MATERI REKLAME**

### **Pasal 25**

- (1) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame permanen dan terbatas harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan :
  - a. dalam masa pajak berjalan;
  - b. untuk kategori materi yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok;
  - c. dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan SIPR.
- (4) Dalam hal permohonan pengajuan permohonan perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan pada saat proses pengajuan SIPR setelah diterbitkannya SKPD dan/atau SKRD maka pemohon wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak dan/atau retribusi terlebih dahulu.
- (5) Dalam hal permohonan pengajuan permohonan perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan pada saat proses pengajuan SIPR sebelum diterbitkannya SKPD dan/atau SKRD maka pemohon wajib mengajukan pembatalan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (6) Penentuan masa berlakunya SIPR yang telah ditetapkan oleh Dinas pemberi izin tidak dapat dilakukan perubahan.
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum materi reklame diubah.
- (8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan :
  - a. Identitas Wajib Pajak;
  - b. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR);
  - c. Rencana perubahan materi reklame.

## **BAB X ASURANSI**

### **Pasal 26**

- (1) Penyelenggara Reklame Terbatas wajib mengasuransikan reklamnya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan asli polis asuransi reklame kepada Petugas UPTSA dan menyerahkan fotokopinya.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### **Pasal 27**

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap reklame di Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. terhadap reklame yang tidak memiliki SIPR, maka dilakukan oleh :
    1. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, dalam hal bangunan reklame berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan status penggunaannya;
    2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dalam hal bangunan reklame berdiri pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya;
    3. Camat, sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
  - b. terhadap bangunan reklame yang telah memiliki SIPR, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Reklame.
- (4) Pelaksanaan pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 dapat meminta bantuan kepada Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Ketua Tim Reklame.

- (6) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Ketua Tim Reklame melakukan evaluasi telah terjadinya pelanggaran atau tidak terjadinya pelanggaran.

### **Pasal 28**

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah melakukan pengawasan terhadap SIPR Insidentil, Permanen, dan Terbatas yang tidak memerlukan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, serta perpajakan dan jaminan biaya bongkar bagi setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengawasan terhadap SIPR Insidentil, Permanen dan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. kesesuaian ukuran, ketinggian, materi reklame dengan izin yang diberikan;
  - c. kesesuaian titik tepat reklame dengan izin yang diberikan;
  - d. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak reklame;
  - e. pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
  - f. pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;
  - g. kepemilikan SIPR; dan
  - h. berakhirnya masa izin.
- (3) Pengawasan terhadap perpajakan dan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengisian SPTPD dan persyaratannya;
  - b. kepemilikan NPWPD;
  - c. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame dan jaminan bongkar;
  - d. penagihan pajak terutang, denda, tunggakan pajak dan jaminan biaya bongkar;
  - e. kesesuaian komponen – komponen pembentuk Pajak Reklame dengan kondisi di lapangan; dan
  - f. penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Lebih Bayar dan Pajak Nihil.

### **Pasal 29**

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pengawasan atas SIPR Terbatas yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan IMB Reklame.
- (2) Pengawasan terhadap SIPR Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. kesesuaian pemohon dengan penyelenggara reklame yang terdaftar;
  - c. kesesuaian titik tepat reklame dengan izin yang diberikan;
  - d. pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
  - e. pencantuman plat izin atau bentuk pengesahan;
  - f. kepemilikan SIPR; dan
  - g. berakhirnya masa izin.
- (3) Pengawasan terhadap IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. kepemilikan peta lokasi reklame;
  - b. kepemilikan gambar konstruksi dan perhitungannya;
  - c. kepemilikan dan kesesuaian dengan IMB;
  - d. pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi IMB;
  - e. berakhirnya masa berlaku IMB.

### **Pasal 30**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;



- b. Kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;
- c. pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai.

### **Pasal 31**

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas serta penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Jembatan Penyeberangan Orang dan halte.
- (2) Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melihat kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan berlalu lintas yang berlaku, serta kesesuaian dengan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan.

### **Pasal 32**

- (1) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum dari aspek estetika kota.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
  - b. kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
  - c. pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum.
- (3) Pengawasan terhadap aspek estetika kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitarnya dan reklame lainnya.

### **Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan pengawasan oleh anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dapat dibantu oleh Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.

- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Tim Reklame.
- (3) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Tim Reklame melakukan evaluasi telah terjadinya pelanggaran atau tidak terjadinya pelanggaran.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penerapan sanksi.
- (5) Jika dari hasil pembahasan oleh tim reklame terdapat reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Dinas pemberi izin memberi sanksi sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 34**

- (1) Pengawasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Tim Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan pemantauan berdasarkan :
  - a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
  - b. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
  - c. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.
- (2) Pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis.
- (3) Pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui antara lain:
  - a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. faksimili;
  - d. layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pelaporan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi :
  - a. Identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya pelanggaran;

- c. dugaan pelanggaran yang dilakukan;
  - d. waktu terjadinya pelanggaran.
- (5) Pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan KTP pelapor, baik dalam bentuk fotokopi atau bentuk elektronik.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Reklame berwenang :
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen yang lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan; dan/atau
  - f. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Walikota berwenang untuk menerapkan sanksi.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 35**

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan/atau Pasal 26 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan SIPR;
  - c. penyegelan bangunan reklame;

- d. pencabutan SIPR;
  - e. pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa; dan/atau
  - f. pembongkaran reklame.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas penerbit izin selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penerbitan keputusan sanksi administratif oleh Kepala Dinas disampaikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan.
- (4) Keputusan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e yang diterbitkan oleh Kepala Dinas penerbit izin juga disampaikan kepada Kepala Satpol PP sebagai tembusan.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif**

### **Pasal 37**

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Dinas penerbit izin menyampaikan keputusan peringatan tertulis kepada orang atau badan untuk :
    - 1. memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame terhadap setiap pemegang SIPR yang melanggar Ketentuan Pasal 13 dan/atau Pasal 26 ayat (1);
    - 2. menghentikan pembangunan yang melanggar dan menyesuaikan bangunan reklame sesuai dengan ketentuan dalam SIPR terhadap setiap pemegang SIPR yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan/atau Pasal 20;

- b. selain menyampaikan keputusan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas penerbit izin juga memberikan tanda pelanggaran pada reklame;
- c. terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1), Kepala Dinas penerbit izin menerapkan sanksi administrasi berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa;
- d. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Kepala Dinas penerbit izin menerapkan sanksi administrasi berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa pada bangunan reklame yang tidak memiliki SIPR sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas penerbit izin juga menerapkan sanksi administratif yaitu pembongkaran reklame;
- e. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya keputusan peringatan tertulis dan pemberian tanda pelanggaran, orang atau badan tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka :
  - 1. terhadap bangunan reklame yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 26 ayat (1); dan/atau
  - 2. terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan/atau Pasal 20;

Kepala Dinas penerbit izin menerapkan sanksi administratif yaitu penyegelan bangunan reklame dan pembekuan SIPR;

- f. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya keputusan penyegelan bangunan reklame dan/atau pembekuan SIPR, orang atau badan tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan penyegelan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2, maka Kepala Dinas penerbit izin menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR dan sanksi administrasi berupa pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa, dan/atau pembongkaran reklame.
- (2) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan bangunan reklame atau pembongkaran reklame, Kepala Dinas penerbit izin mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP.
  - (3) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satpol PP melakukan penyegelan bangunan reklame atau pembongkaran reklame.

- (4) Pelaksanaan penyegelan bangunan reklame atau pembongkaran reklame oleh Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas penerbit izin.
- (5) Pelaksanaan sanksi penyegelan bangunan reklame dan/atau pembongkaran reklame dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
- (6) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f, orang/badan diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (7) Apabila orang/badan tidak melaksanakan pembongkaran reklame sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kepala Dinas penerbit izin mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan telah mematuhi serta telah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan penerapan sanksi administratif, maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas penerbit izin.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Dinas penerbit izin yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (10) Dalam hal hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan telah mematuhi serta telah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan sanksi administrasi, maka Kepala Dinas penerbit izin menghentikan pengenaan sanksi administratif.
- (11) Penghentian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan bagi pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR dan/atau pembongkaran reklame.
- (12) Dalam hal penerapan sanksi jatuh pada hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## **BAB XIV JAMINAN BIAYA BONGKAR**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Jaminan biaya bongkar.

- (2) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang mempunyai cabang di Kota Surabaya, untuk reklame terbatas dengan nilai jaminan biaya bongkar lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b Uang tunai, untuk reklame terbatas dengan nilai jaminan biaya bongkar sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), reklame permanen dan reklame insidental.
- (3) Jangka waktu bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya 15 (lima belas) bulan.
- (4) Jaminan biaya bongkar berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimasukkan dalam rekening Perhitungan Pihak Ketiga.

### **Pasal 39**

Besarnya Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ditetapkan sebagai berikut :

- a. reklame berukuran sampai dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) sebesar Rp. 50.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per tahun);
- b. reklame berukuran lebih dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) sebesar Rp. 200.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (dua ratus ribu rupiah per meter persegi per tahun);
- c. Reklame Insidental jenis Baliho dan Kain/spanduk/umbul-umbul sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi;
- d. reklame jenis stiker/melekat sebesar Rp.25,00/cm<sup>2</sup> (dua puluh lima rupiah per sentimeter persegi).

### **Pasal 40**

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang, penyelenggara reklame wajib melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang dipasang.
- (2) Jaminan biaya bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah pemohon mengajukan Surat Permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dan telah membongkar sendiri reklame dimaksud.

- (3) Pelaksanaan pembongkaran sendiri terhadap reklame oleh penyelenggara reklame harus dilaporkan kepada Kepala Dinas penerbit izin dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang.
- (5) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan melampirkan :
  - a. SIPR yang telah habis masa berlakunya atau dicabut kecuali untuk reklame insidental;
  - b. foto lokasi penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudah pembongkaran;
  - c. bukti asli tanda penyetoran jaminan biaya bongkar atau tanda terima Bank Garansi;
  - d. fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (6) Berdasarkan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Petugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah bersama Dinas Teknis terkait melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelenggara reklame telah menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar belum dapat direalisasikan dan penyelenggara wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pemberitahuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah diterima oleh pemohon.



- (9) Dalam hal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggara telah membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menyampaikan surat pemberitahuan menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (10) Dalam hal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggara belum membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka pengembalian jaminan biaya bongkar tidak dapat direalisasikan dan jaminan biaya bongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
- (11) Dalam hal pemohon dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan yang menyatakan jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) belum mengambil jaminan biaya bongkar, maka jaminan biaya bongkar tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

#### **Pasal 41**

Dalam hal izin dicabut atau sudah habis masa berlakunya dan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak izin berakhir, reklame yang terpasang belum dibongkar oleh penyelenggara reklame, maka jaminan biaya bongkar akan disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

#### **Pasal 42**

Penyetoran jaminan biaya bongkar ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (10) dan Pasal 41 dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penyelenggara Reklame.

### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 43**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. SIPR yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan surat persetujuan Walikota mengenai pemakaian titik reklame berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2012, dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

- b. Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak Ketiga mengenai pengelolaan jembatan penyeberangan orang, dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. semua tindakan administratif yang telah dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.
- d. mekanisme pemberian sanksi administratif yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berpedoman pada ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota Surabaya ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 44**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 80);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 76)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 45**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Mei 2018

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Mei 2018


**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Ira Tursiowat, SH. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196910171993032006